



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. : (021) 3811308, 3505006
FAX. : (021) 3522338
SMS center : +62.813-111111-05

TLX : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KP. 600 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI
PERHUBUNGAN NOMOR KA.005/SK.269/DJKA/10/14 TENTANG
PENETAPAN LINTAS PELAYANAN PERKERETAAPIAN

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan perkembangan dan meningkatnya kebutuhan mobilitas penumpang dan barang dengan kereta api, perlu membuka lintas pelayanan perkeretaapian baru sebagai tambahan dari lintas pelayanan yang telah ada, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KA.005/SK.269/DJKA/10/14 Tahun 2014 tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu mengubah Lampiran I Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KA.005/SK.269/DJKA/10/14 Tahun 2014 tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5048);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Kereta Api, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5086);

"Tingkatkan Keselamatan dan Keamanan Pengguna Jasa Transportasi"

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 205);
5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian dan Lintas Pelayanan Perkeretaapian;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KA.005/SK.269/DJKA/10/14 tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KA.405/SK.60/DJKA/3/15 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KA.005/SK.269/DJKA/10/14 tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KA.005/SK.183.1/DJKA/9/15 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KA.005/SK.269/DJKA/10/14 tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.164 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KA.005/SK.269/DJKA/10/14 tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.559 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KA.005/SK.269/DJKA/10/14 tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian.

14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.771 Tahun 2016 tentang Perubahan Kelima Atas Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KA.005/SK.269/DJKA/10/14 tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.62 Tahun 2017 tentang Perubahan Keenam Atas Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KA.005/SK.269/DJKA/10/14 tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.63 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Atas Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KA.005/SK.269/DJKA/10/14 tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.318 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedelapan Atas Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KA.005/SK.269/DJKA/10/14 tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian.

Memperhatikan : Surat Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia Nomor 1/KT.101/II/DU/2017 tanggal 09 Februari 2017 perihal Permohonan Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KA.005/SK.269/DJKA/10/14 TENTANG PENETAPAN LINTAS PELAYANAN PERKERETAAPIAN.

PERTAMA : Mengubah ketentuan dalam Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KA.005/SK.269/DJKA/10/14 tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian, dengan menambah lintas pelayanan perkeretaapian antarkota pada Lampiran I Keputusan Menteri Perhubungan tersebut, sebagai berikut :

287. Bandung - Pasarsenen;
288. Blitar - Tanjungpriuk;
289. Indro - Cibungur;
290. Benteng - Lemahabang; dan
291. Indro - Gedebage.

- KEDUA : Direktur Jenderal Perkeretaapian melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari dinyatakan terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 22 Juni 2017

A.N. MENTERI PERHUBUNGAN
DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

ttd.

PRASETYO BOEDITJAHJONO
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19591121 198603 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
4. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
5. Direktur Prasarana Perkeretaapian;
6. Direktur Sarana Perkeretaapian;
7. Direktur Keselamatan Perkeretaapian;
8. Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero);
9. Direktur Utama PT. KAI Commuter Jabodetabek.

Salinan resmi sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN
DIREKTORAT JENDERAL
PERKERETAAPIAN
KEPALA BAGIAN HUKUM

BAITUL IHWAN
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19650317 199103 1 001

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KP. 600 TAHUN 2017
TANGGAL : 22 JUNI 2017

LINTAS PELAYANAN PERKERETAAPIAN ANTAR KOTA

No	Lintas Pelayanan Perkeretaapian Antar Kota (PP)	VIA
287.	Bandung – Pasarsenen	
288	Blitar – Tanjungpriuk	
289.	Indro – Cibungur	
290.	Benteng – Lemahabang	
291.	Indro – Gedebage	

A.N. MENTERI PERHUBUNGAN
DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

ttd.

PRASETYO BOEDITJAHJONO
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19591121 198603 1 003

Salinan resmi sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


BAITUL IHWAN
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19650317 199103 1 001